



Salinan

PUTUSAN
Nomor 0529/Pdt.G/2017/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan POLRI di **KABUPATEN TANAH LAUT**, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Bahasa Indonesia, pekerjaan PNS, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 0529/Pdt.G/2017/PA.Plh tanggal 28 Agustus 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 1985, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 768/Kua.17.11-1/PW.01/08/2017 tanggal 28 Agustus 2017)
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 tahun kemudian pindah di rumah kontrakan di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 3 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik

Hal. 1 dari 25 hal Pts No 0529/Pdt.G/2017/PA.Plh



bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 18 tahun sampai pisah;

3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

- 1) **ANAK I**, umur 31 tahun;
- 2) **ANAK II**, umur 30 tahun;

4. Bahwa sekitar tahun 1999 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Termohon suka bersikap egois, maunya menang sendiri;
- b. Termohon sering membantah nasihat Pemohon;
- c. Termohon tidak bisa menjalin silaturahmi yang baik dengan orangtua Pemohon bahkan tidak hormat kepada orangtua Pemohon;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2007 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sudah tidak bisa diatur dan sudah tidak peduli lagi dengan Pemohon, karena sikap Termohon tersebut akhirnya Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, kemudian sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah.

6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 10 tahun lamanya, dan selama berpisah tersebut tidak ada upaya rukun yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon yang ada hanya dari pihak keluarga Termohon akan tetapi tidak berhasil/gagal.

7. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 10 tahun lamanya;

8. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai.

9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini.

Hal. 2 dari 25 hal Pts No 0529/Pdt.G./2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan Termohon telah hadir sendiri, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak tapi tidak berhasil, dan telah pula diupayakan mediasi oleh Hakim Mediator (Rashif Imany, S.HI., M.SI.) namun tetap tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan beberapa tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah sakit di Rumah Sakit, dan Termohon tidak pernah menjenguk, Pemohon pernah minta dibawakan pisang masak, namun Termohon justru memberi pisang mentah;
- Bahwa pada tahun 2007 Pemohon menyerahkan Termohon ke orangtua Termohon dikarenakan sikap Termohon yang tidak berubah;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dalam surat permohonan Pemohon sebagian benar, sedangkan yang tidak benar maka Termohon sanggah dan luruskan.
- Bahwa poin ke-2 tidak benar, setelah Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon kembali bertugas di Kecamatan Anjir Muara, dan tidak benar kalau tinggal menetap di rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun lamanya.
- Bahwa poin 4 huruf (a), (b), dan (c) tidak benar, karena berbagai macam pengorbanan Termohon lakukan untuk mendukung karier Pemohon, meskipun pada saat itu ekonomi sulit, Termohon tidak egois dan tetap mendukung Termohon untuk dapat sekolah agar menjadi sersan. Saat proses Pemohon

Hal. 3 dari 25 hal Pts No 0529/Pdt.G.2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingin masuk sekolah dan proses belajar di SPN Banjarbaru menjadi sersan tersebutlah perjuangan sangat berat seperti jual beras pembagian kantor secara rapel dan Termohon bersama anak-anak di rumah hanya makan singkong, bertahan hidup ditinggal Pemohon sekolah sersan Polri, dan Termohon berjualan kacang dan membuat makanan (Botok) untuk dijual untuk memenuhi kebutuhan.

- Bahwa poin 5 tidak benar, yang benar Pemohon meninggalkan Termohon pada tahun 2008 atas kehendak sendiri, dan Termohon berusaha baik menemui Pemohon dan berniat minta maaf atas kesalahan Termohon namun tangan Termohon ditepis oleh Pemohon. Termohon juga datang ke rumah orangtuanya, namun Pemohon tidak mau menemui Termohon, dan Pemohon langsung pergi lagi. Dengan telepon seluler Termohon menghubungi Pemohon agar kembali, namun Pemohon berkata tidak mau dan saat itu berada di Banjarmasin. Pemohon ada datang saat anak ke-2 ingin melangsungkan pernikahan, dan Termohon berkata agar membenahi rumah tangga kita dulu baru mengangkat anak-anak ke pernikahan, namun Pemohon tidak mengindahkan dan langsung pergi tanpa pamit.
- Bahwa poin 6 tidak benar, yang benar Pemohon meninggalkan Termohon dan kedua anak pada 02 Ramadhan tahun 2008 sampai sekarang kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun 3 (tiga) bulan, selama itu hanya pihak Termohon dan anak yang berusaha agar rukun namun Pemohon tidak memperdulikan.
- Bahwa Termohon sebagai isteri yang sah selama 9 tahun 3 bulan digantung status perkawinannya, diabaikan, dibiarkan dan ditelantarkan, dan Termohon tetap berusaha menunggu kedatangan kembali Pemohon, dan Termohon berusaha bertahan dengan pertimbangan Termohon jauh dari keluarga dan orangtua, yang Termohon ikuti disini adalah suami, dan keinginan Termohon kalau rumah tangga dapat utuh kembali dan dapat dicontoh oleh anak cucu kami;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon pernah melakukan KDRT sampai Termohon patah tulang di bagian tangan sebelah kiri cacat hingga sekarang, dan diancam dibunuh namun Termohon tetap bertahan menerima keadaan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah cekcok karena hadirnya orang ketiga namun Termohon tetap berusaha memaafkan agar rumah tangga tetap

Hal. 4 dari 25 hal Pts No 0529/Pdt.G/2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utuh. Dan dalam kurun waktu 9 tahun 3 bulan berpisah sampai sekarang, menurut informasi dan fakta Termohon sudah menikah lagi secara sirri dengan perempuan lain dan bertempat satu rumah;

- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut diatas, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang benar setelah menikah sekitar 3 (tiga) tahun tinggal di rumah orangtua Pemohon, itupun sering tengkar sama orangtua Pemohon, dan berani kepada kedua orangtua Pemohon, sehingga tidak kerasan hidup serumah dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2007 semua harta gono gini Pemohon tinggal, Pemohon keluar baju di badan, dan mengenai berbagai keadaan saat Pemohon sekolah itu bohong, sesulit apapun semua gaji Pemohon untuk kebutuhan keluarga, dan sekolah sersan Pemohon semua dibiayai oleh kantor, jadi apa yang dikatakan itu bohong, dan bahkan selain untuk keluarga, Pemohon juga membantu biaya sekolah adik Termohon sampai lulus S1, juga tiap saudara-saudara Termohon punya kerja, Pemohon juga yang membantu materi, tapi kalau keluarga Pemohon ada yang kerja Termohon datang saja tidak apalagi membantu, bahkan keuangan tidak pernah jujur pada Pemohon saat itu, setiap Pemohon suruh kasih uang ke saudaranya tidak pernah sampai, bahkan harta jumlah milyaran Pemohon tinggal untuk Termohon dan anak-anak;
- Bahwa yang benar Pemohon keluar rumah tahun 2007, dan itu karena dihina dan Pemohon ditantang untuk pergi dari rumah, karena Termohon merasa gajinya lebih besar dari Pemohon, dengan kata-kata "Preek" menyuruh pergi Pemohon. Yang benar Termohon tidak ada berusaha baik, sikapnya tetap keras dan banyak mulut, tidak ada menemui, telepon, semua itu dusta;
- Bahwa Pemohon keluar rumah sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu, itupun Termohon sudah Pemohon talak, cerai secara agama. Sekitar 10 tahun itu Pemohon tidak ada hubungan lahir batin sama Termohon, hubungan Pemohon dengan anak-anak baik-baik saja. Sebenarnya sejak anak-anak masih kecil Pemohon mau keluar rumah namun karena masih punya tanggung jawab menjadikan orang anak Pemohon dulu, jadi Pemohon bertahan untuk kuat sampai tahun 2007, itupun sering cekcok.

Hal. 5 dari 25 hal Pts No 0529/Pdt.G./2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa demi Allah Pemohon tidak akan pulang ke rumah lagi dan rukun lagi dengan Termohon, Pemohon tetap mengajukan cerai secara hukum negara.
- Bahwa mengenai digantung, dibiarkan, ditelantarkan itu tidak benar, karena sah Termohon tidak isteri Pemohon lagi secara hukum agama. Kata ditelantarkan itu tidak, karena ada rumah dan harta milyaran, serupiahpun Pemohon tidak meminta atau membawa. Pemohon keluar baju di badan saja dan anak-anak sudah jadi polisi semua saat Pemohon keluar dari rumah dan talak Termohon.
- Bahwa mengenai Pemohon mengancam membunuh itu bohong, itu bukan watak dan sifat Pemohon. Tanpa sengaja Pemohon mendorong Termohon dan terjatuh itu juga ada sebabnya, saat ada tamu di rumah (tamu bisnis) Termohon datang dari sekolah langsung menyapu di depan tamu, itu yang spontan membuat Pemohon malu dan Pemohon kasih tahu, bukannya minta maaf tapi Termohon mengumpat keras mengatakan Pemohon anjing, babi, bangsat! Setiap dinasehati itu yang keluar dari mulutnya. Hal seperti itu sudah bukan rahasia lagi di kalangan tetangga dan umum. Pemohon malu dan merasa Termohon tidak bisa menjaga kehormatan suami.
- Bahwa mengenai orang ketiga itu cuma alasan karena teman bisnis Pemohon ada laki-laki dan perempuan.
- Bahwa dulu waktu Pemohon masih aktif sudah pernah mengajukan cerai namun Termohon menghalangi sehingga sulit urusan izin dari kantor, dan sekarang Pemohon sudah pensiun jadi tidak ada lagi urusan di kantor, langsung ke Pengadilan Agama Pelaihari.
- Bahwa benar Pemohon sekarang sudah menikah sirri sah secara agama bahkan kedua saksi dari pegawai kelurahan Desa dan Ketua RT, dan istri Pemohon sekarang menjaga kehormatan suami bahkan merawat ibu Pemohon yang tidak bisa jalan lagi;
- Bahwa dengan mengajukan cerai ini agar Pemohon dan istri Pemohon sekarang bisa menikah secara hukum negara.
- Bahwa nikah sirri ini bisa menyelamatkan Pemohon dari perbuatan dosa khususnya zina karena Pemohon laki-laki sehat jasmani dan rohani;

Bahwa atas jawaban Pemohon tersebut diatas, Termohon memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 6 dari 25 hal Pts No 0529/Pdt.G./2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai tinggal di rumah orangtua Pemohon tidak benar, yang benar tetap sebagaimana dalam jawaban Termohon, dan Termohon tidak pernah bertengkar dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa meski perekonomian belum stabil saat itu Termohon tetap mendukung Pemohon sekolah;
- Bahwa sekolah Pemohon yang kedua baru dapat beasiswa, sebelumnya menggunakan biaya sendiri;
- Bahwa yang benar ibu Termohon yang membiayai adik Termohon;
- Bahwa Termohon tidak menantang Pemohon untuk pergi, dan Termohon tidak benar merasa gaji Termohon lebih besar dari Pemohon;
- Bahwa yang benar Termohon ada usaha menghubungi Pemohon. Termohon ada 4 (empat) kali mencoba menjemput Pemohon di keluarga Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah ditalak Pemohon, dan selama 9 tahun 3 bulan Termohon masih merupakan istri sah Pemohon;
- Bahwa terkait sebab Termohon menyapu di depan tamu tidak benar. Pemohon mendorong hanya karena saat itu Termohon minta korek. Tidak benar pula ada perkataan anjing dan sebagainya;
- Bahwa Termohon menuntut nafkah lampau selama 9 tahun 3 bulan yang per bulannya sejumlah separuh gaji Pemohon dahulu, dan Termohon tidak mau menyebutkan nominal karena Termohon tidak tahu berapa tepatnya separuh dari gaji Pemohon;

Bahwa atas duplik Termohon, Pemohon mengajukan rereplik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan dan replik semula dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa terkait tuntutan Termohon mengenai nafkah lampau, Pemohon keberatan, karena saat keluar dari rumah tahun 2007, Pemohon keluar dari rumah hanya membawa badan dan baju saja. Sedangkan harta bersama Pemohon dengan Termohon berupa tanah di beberapa tempat yang jumlahnya mencapai milyaran, Pemohon tidak minta sedikitpun. Ada sebuah truk yang masih bisa dimanfaatkan Pemohon, itupun BPKB dalam status digadaikan,

Hal. 7 dari 25 hal Pts No 0529/Pdt.G./2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Pemohon lah yang melunasi sendiri, karena itu Pemohon keberatan terhadap tuntutan Pemohon tersebut;

Bahwa atas rereplik Pemohon, Termohon mengajukan reduplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan duplik Termohon semula, dan mengakui serta membenarkan tentang adanya harta bersama yang ditinggalkan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim terkait kewajiban Pemohon mengenai nafkah iddah dan mut'ah bila terjadi perceraian, Pemohon menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sanggup memberi nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat masih aktif gaji Pemohon sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan, sedangkan untuk gaji pensiun Pemohon belum bisa mengurus, dan rata-rata penghasilan Pemohon saat ini sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari hasil jasa angkutan sawit;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 768/Kua.17.11-1/PW.01/08/2017 Tanggal 28 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon Nomor 221/ATT/SKD/VI/2017 tanggal 27 Agustus 2017 yang dikeluarkan Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT** (bukti P.2);

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon telah menghadapkan saksi-saksinya yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, status kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon, dimana adik Pemohon adalah istri saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama **TERMOHON** adalah benar istri dari Pemohon;

Hal. 8 dari 25 hal Pts No 0529/Pdt.G./2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon setahu saksi tinggal di rumah sewaan di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa selama masa pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon ada melanjutkan sekolah sersan, namun dibiayai oleh kantor;
- Bahwa sejak sebelum tahun 2007, antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, meskipun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahuinya dari cerita (curhat) Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengetahui adanya indikasi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yaitu pada saat Pemohon rawat inap di rumah sakit selama 6 (enam) hari, Termohon tidak pernah menjenguk;
- Bahwa akibat dari adanya pertengkaran tersebut, maka pada tahun 2007, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, dan saat kejadian itu Pemohon sempat bercerita kepada saksi bahwa Pemohon pergi karena Termohon nyang menyuruh Pemohon pergi dari rumah, hingga akibatnya sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa berdasarkan cerita (curhat) Pemohon dahulu saat masih satu rumah dengan Termohon, sebab adanya pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki sifat keras dan pemarah;
- Bahwa pada saat Pemohon meninggalkan Termohon pada tahun 2007 tersebut, 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon semuanya sudah diangkat menjadi polisi;
- Bahwa Pemohonlah yang membiayai kedua anak tersebut hingga berhasil menjadi polisi, dan biaya tersebut Pemohon peroleh dari gaji Pemohon sebagai polisi dan juga dari hasil usaha jual kayu Pemohon;
- Bahwa pada saat Pemohon meninggalkan Termohon pada tahun 2007 tersebut, Pemohon tidak membawa apa-apa selain dari baju Pemohon dan sebuah truk, sedangkan harta bersama yang Pemohon tinggalkan begitu saja untuk Termohon dan kedua anak tersebut sangat banyak;

Hal. 9 dari 25 hal Pts No 0529/Pdt.G./2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa harta bersama yang Pemohon tinggalkan untuk Termohon dan kedua anaknya yang saksi ketahui diantaranya ada sebidang tanah di Ketapang, sebidang tanah dengan rumah di atasnya juga di Ketapang, sebidang tanah di Tanjung, dan sebidang tanah di belakang Rutan Kelurahan Sarang Halang;
 - Bahwa pada saat ini Pemohon sudah menikah lagi secara sirri sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon sudah pensiun sekitar 1 (satu) tahun terakhir, dan sekarang Pemohon ada memiliki usaha angkut sawit, batu dan pasir, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon saat ini;
2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, status kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah Paman saksi dari pihak ayah;
 - Bahwa sejak tahun 2006, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Pemohon seringkali mengeluh kepada saksi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon;
 - Bahwa pertengkaran tersebut terjadi disebabkan sifat Termohon yang sering membantah dan tidak menurut pada Pemohon sebagai suami. Sebagai contoh, Pemohon memberi saran agar Termohon ikut membantu biaya anak untuk jadi polisi namun Termohon tidak mau, sehingga Pemohon sendiri yang membiayainya;
 - Bahwa selama masa pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon ada melanjutkan sekolah sersan, namun dibiayai oleh kantor;
 - Bahwa pada tahun 2007 Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama karena diusir oleh Termohon, dan saksi tidak ingat kejadian tersebut pada bulan apa, namun yang saksi ingat kejadiannya pada malam hari;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon diusir, yang saksi tahu, Pemohon saat diusir hanya membawa baju dan sebuah truk;

Hal. 10 dari 25 hal Pts No 0529/Pdt.G./2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menyerahkan harta bersama lainnya kepada Termohon berupa tanah di Batu Ampar, Tanah di Sarang Halang, dan tanah serta rumah di Ketapang, demikian pula tanah dan rumah tempat Termohon tinggal saat ini;
- Bahwa pada saat Pemohon pergi meninggalkan Termohon, setahu saksi anak sulung Pemohon dan Termohon sudah menjadi polisi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah masuk rumah sakit sebanyak 3 (tiga) kali karena sakit, dan setahu saksi Termohon tidak ada datang menjenguk;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon pada prinsipnya membenarkan, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan adanya harta bersama yang ditinggalkan Pemohon tersebut;

Bahwa Termohon menyatakan mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Asli Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor 1/1/20/50/81/II/86 Tanggal 06 Pebruari 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (bukti T.1);
2. Asli Surat Pernyataan Termohon yang berisi tanggapan tertulis mengenai keterangan saksi-saksi Pemohon, dengan disertai beberapa tuntutan (bukti T.2);
3. Fotokopi pernyataan Pemohon saat sekolah/pendidikan, tanpa materai (bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Pembayaran Manfaat Asuransi yang dikeluarkan oleh PT. Asabri Persero, tanpa materai (bukti T. 4).

Bahwa atas bukti T.1, Pemohon menyatakan selama ini asli akta nikah tersebut tidak diketahui keberadaannya oleh Pemohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan bahwasanya yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, dan keberatan atas permohonan cerai dari Pemohon;

Hal. 11 dari 25 hal Pts No 0529/Pdt.G./2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.2, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, dan Termohon berdasar pengakuannya juga bertempat tinggal di Pelaihari, dan Termohon tidak mengajukan eksepsi kewenangan relatif, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa foto kopi sah Duplikat Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, dan bahkan dikuatkan pula oleh bukti T.1 berupa Asli Kutipan Buku Nikah, dimana selama ini Pemohon mengira buku nikahnya telah tidak diketahui keberadaannya. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal

Hal. 12 dari 25 hal Pts No 0529/Pdt.G./2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan persidangan dan telah pula diupayakan perdamaian melalui Hakim Mediator (Rashif Imany, S.HI., M.SI.), sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Termohon telah datang menghadap sendiri pada setiap persidangan, dan telah memberikan jawaban secara tertulis terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya Termohon mengakui dengan klausula sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan antara Pemohon dengan Termohon benar telah pisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang, dan sikap Pemohon yang sudah bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon pada pokoknya adalah mengenai sebab-sebab perselisihan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Termohon bersikap egois, sering membantah nasihat dan tidak hormat pada orangtua Pemohon;
- Bahwa Termohon juga memiliki andil dan pengorbanan saat Pemohon melanjutkan sekolah sersan;
- Bahwa tidak benar pula sebab perpisahan tempat tinggal karena Termohon tidak bisa diatur dan sudah tidak peduli dengan Pemohon, dan yang benar Termohonlah yang berusaha untuk rukun dengan mendatangi Pemohon di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah melakukan KDRT sampai Termohon patah tulang, dan tidak benar ada perkataan 'anjing' dan sebagainya dari Termohon;

Hal. 13 dari 25 hal Pts No 0529/Pdt.G./2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon juga pernah cekcok karena ada orang ketiga, dan saat ini Termohon menikah sirri dengan perempuan lain,
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) sebagaimana Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUHP, akan tetapi oleh karena alasan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975), maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengakui dengan klausula sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan asas bahwa pengakuan yang berklausula tidak dapat dipisahkan (*onsplitsbaar ovetu*), maka dalam hal ini Pemohon berkewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, karena perkara *a quo* mengenai perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti saksi pertama dan kedua Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi sehingga relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. karenanya kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama masa pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon ada melanjutkan sekolah sersan, namun dibiayai oleh kantor;

Hal. 14 dari 25 hal Pts No 0529/Pdt.G./2017/PA.Plh



- Bahwa sejak tahun 2006, antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, meskipun saksi-saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi-saksi mengetahuinya dari cerita (curhat) Pemohon saat dulu masih tinggal satu rumah dengan Termohon, dimana saat itu Pemohon seringkali mengeluh kepada saksi-saksi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon;
- Bahwa saksi pertama juga mengetahui adanya indikasi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yaitu pada saat Pemohon rawat inap di rumah sakit selama 6 (enam) hari, Termohon tidak pernah menjenguk, dan setahu saksi kedua, Pemohon pernah masuk rumah sakit sebanyak 3 (tiga) kali karena sakit, dan Termohon tidak ada datang menjenguk;
- Bahwa menurut saksi pertama Pemohon, akibat dari adanya pertengkaran tersebut, maka pada tahun 2007, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, dan saat kejadian itu Pemohon sempat bercerita kepada saksi bahwa Pemohon pergi karena Termohon yang menyuruh Pemohon pergi dari rumah, hingga akibatnya sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya, dan menurut saksi kedua Pemohon, pada tahun 2007 Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama karena diusir oleh Termohon, saksi tidak tahu penyebabnya, dan saksi tidak ingat kejadian tersebut pada bulan apa, namun yang saksi ingat kejadiannya pada malam hari;
- Bahwa berdasarkan cerita (curhat) Pemohon dahulu kepada saksi pertama saat Pemohon masih satu rumah dengan Termohon, sebab adanya pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki sifat keras dan pemarah, dan menurut saksi kedua Pemohon, pertengkaran tersebut terjadi disebabkan sifat Termohon yang sering membantah dan tidak menurut pada Pemohon sebagai suami. Sebagai contoh, Pemohon memberi saran agar Termohon ikut membantu biaya anak untuk jadi polisi namun Termohon tidak mau, sehingga Pemohon sendiri yang membiayainya;
- Bahwa pada saat Pemohon meninggalkan Termohon pada tahun 2007 tersebut, 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon semuanya sudah diangkat menjadi polisi, dan Pemohonlah yang membiayai kedua anak tersebut

Hal. 15 dari 25 hal Pts No 0529/Pdt.G./2017/PA.Plh



hingga berhasil menjadi polisi, dan biaya tersebut Pemohon peroleh dari gaji Pemohon sebagai polisi dan juga dari hasil usaha jual kayu Pemohon;

- Bahwa pada saat Pemohon meninggalkan Termohon pada tahun 2007 tersebut, Pemohon tidak membawa apa-apa selain dari baju Pemohon dan sebuah truk, sedangkan harta bersama yang Pemohon tinggalkan begitu saja untuk Termohon dan kedua anak tersebut sangat banyak;
- Bahwa harta bersama yang Pemohon tinggalkan untuk Termohon dan kedua anaknya yang saksi pertama ketahui diantaranya ada sebidang tanah di Ketapang, sebidang tanah dengan rumah di atasnya juga di Ketapang, sebidang tanah di Tanjung, dan sebidang tanah di belakang Rutan Kelurahan Sarang Halang, sedangkan yang saksi kedua ketahui Pemohon memasrahkan harta bersama lainnya kepada Termohon berupa tanah di Batu Ampar, Tanah di Sarang Halang, dan tanah serta rumah di Ketapang, demikian pula tanah dan rumah tempat Termohon tinggal saat ini;
- Bahwa pada saat ini Pemohon sudah menikah lagi secara sirri sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon sudah pensiun sekitar 1 (satu) tahun terakhir, dan sekarang Pemohon ada memiliki usaha angkut sawit, batu dan pasir, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon saat ini;
- Bahwa selama masa pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon ada melanjutkan sekolah sersan, namun dibiayai oleh kantor;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan, Termohon mengajukan alat bukti surat berupa Asli Surat Pernyataan Termohon (bukti T.2), Fotokopi tulisan tangan Pemohon saat sekolah/pendidikan (bukti T.3) dan Fotokopi Surat Pembayaran Manfaat Asuransi (bukti T.4), dimana bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang tidak dimaterai, tidak dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, meskipun majelis hakim telah memberikan keterangan terkait hal tersebut namun Termohon tetap tidak melengkapi materai dan tidak menazegelen, sehingga tidak memenuhi ketentuan syarat formil sebagai alat bukti. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 16 dari 25 hal Pts No 0529/Pdt.G./2017/PA.Plh



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi, maka oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon di muka persidangan, maka telah ditemukan fakta yang pada pokoknya telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon tidak berkumpul selama lebih dari 9 (sembilan) tahun lamanya, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI no. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justeru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أحقهما

Hal. 17 dari 25 hal Pts No 0529/Pdt.G.2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat, maka harus dihilangkan madharat yang paling besar meskipun harus mengerjakan madharat yang lebih kecil"; (Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh asy-Syafi'i*, cet.ke-1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983 M/1403 H, hal. 87);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon pula dan keterangan saksi-saksi keluarga kedua belah pihak yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon serta keluarga masing-masing pihak tersebut menyatakan mereka telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan firman Allah ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara *ex officio* dapat membebaskan suatu kewajiban kepada pihak Pemohon Konvensi sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, berdasarkan pasal 149 KHI dijelaskan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, dan memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, dalam hal ini, Termohon tidak mengajukan gugatan tentang hal tersebut, namun Majelis Hakim memandang walaupun tidak diminta oleh Termohon, sedang Pemohon dipandang mampu untuk hal yang demikian, maka Majelis Hakim

Hal. 18 dari 25 hal Pts No 0529/Pdt.G./2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *ex officio* akan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim tidak ditemukan adanya indikasi yang menunjukkan bahwa Termohon termasuk isteri yang *nusyuz*, sehingga dengan demikian Termohon tidak terhalang untuk mendapatkan nafkah selama masa *iddah* (vide Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di muka sidang Pemohon menyatakan kesanggupannya memberi nafkah iddah kepada Termohon bila permohonannya dikabulkan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon, Majelis memandang sudah memenuhi kepatutan dan kelayakan bila disesuaikan dengan kemampuan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya kewajiban mut'ah, Majelis Hakim berpendapat bahwa selain didasarkan pada penghasilan Pemohon (vide Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), juga harus didasarkan pada kepatutan dan kelayakan [vide Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam], yang salah satu unsurnya adalah termasuk lamanya Pemohon dan Termohon berumah tangga yaitu sekitar 22 (dua puluh dua) tahun terhitung hingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, atau sekitar 33 (tiga puluh tiga) tahun terhitung hingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa berdasar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 276K/AG/2010 tanggal 30 Juli 2010 yang secara *ex officio* mewajibkan bekas suami membayar mut'ah kepada bekas istrinya, dimana besarnya mut'ah juga ditentukan atas pertimbangan hukum bahwa pemohon kasasi sudah menikah dengan wanita lain, padahal kesetiaan (*tamkin*) termohon kasasi lebih dari cukup, suatu sikap yang mana terasa menyakitkan bagi termohon kasasi. Yang dalam hal ini Majelis Hakim memandang yurisprudensi tersebut berkesuaian dalam aspek ini dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa adanya harta bersama yang ditinggalkan untuk Termohon sebagai pengganti nafkah tidak dapat menjadi kompensasi atas

Hal. 19 dari 25 hal Pts No 0529/Pdt.G.2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya mut'ah, karena mut'ah merupakan kewajiban tersendiri bagi suami di luar kategori nafkah, dan selain itu pula, kepatutan dan kelayakan besarnya mut'ah juga didasarkan pada salah satu tujuan pemberian mut'ah yaitu agar dapat menghibur isteri dan untuk mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian tersebut. Hal ini sesuai pula dengan pendapat ulama dalam kitab *Huquq al-'Usrah fil Fiqh al-Islamy* yang diambil alih oleh majelis sebagai pertimbangan, berbunyi:

المتاع غير النفقة، و مما يتمشى مع الإحياءات القرآنية تقرير المتاع للمطلة لما فيه من تندية لجفاف جو الطلاق، و ترضية للنفوس الموحشة بالفراق

Artinya: Mut'ah bukan nafkah, dan sejalan dengan wahyu al-Qur'an menetapkan adanya mut'ah bagi wanita yang diceraikan, karena mut'ah meminimalkan pedihnya efek dari talak, dan menghibur diri istri dari sakitnya hati akibat perceraian." (Dr. Yusuf Qasim, *Huquq al-'Usrah fil Fiqh al-Islamy*, Kairo: Dar An-Nahdhiyah Al-Arabiyyah, 1412 H./1992 M., hal. 377.);

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon menyanggupi mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan memperhatikan penghasilan Pemohon dari usaha angkutan sawit rata-rata per bulan, dan memperhatikan lamanya Pemohon dan Termohon berumah tangga, serta dengan melihat pula sikap *tamkin* dan kesedihan Termohon atas sikap dan permohonan talak Pemohon, maka besarnya mut'ah yang pantas untuk Termohon adalah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana kewajiban-kewajiban tersebut dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (rekonpensi) sehingga penyebutannya yang semula Pemohon menjadi Tergugat, sedang Termohon menjadi Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonpensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 151 R.Bg serta dihubungkan dengan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Penggugat dapat mengajukan gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi: "Tergugat (dalam hal ini Termohon Konpensi) dalam gugatan asal wajib

Hal. 20 dari 25 hal Pts No 0529/Pdt.G./2017/PA.Plh



mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan", maka dapat ditarik garis hukum bahwa gugatan rekonsensi hanya dapat diajukan bersama-sama dengan jawaban terhadap gugatan asal, tidak dibenarkan mengajukannya dalam duplik. Namun demikian, kehadiran Tergugat secara *in person* yang notabene merupakan pihak *principal* yang tidak tahu seluk beluk beracara di pengadilan, maka Majelis Hakim memandang patut untuk mempertimbangkan keadaan tersebut, dengan kemudian melakukan penafsiran *ekstentif* terhadap Pasal 158 ayat (1) R.Bg. tersebut dengan memperluas masa pengajuan gugatan rekonsensi maksimal paling lambat pada tahapan duplik, dengan kemudian memberi kesempatan Tergugat menanggapi dalam rereplik;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat berupa nafkah lampau selama 9 (sembilan) tahun 3 (tiga) bulan yang per bulannya sejumlah separuh gaji Tergugat dahulu, dan Penggugat tidak mau menyebutkan nominal karena Penggugat tidak tahu berapa tepatnya separuh dari gaji Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi berupa tuntutan nafkah lampau tanpa menyebut nominal secara rinci, pada dasarnya tidak memenuhi syarat formil gugatan rekonsensi (*vide* yurisprudensi MA No. 1154 K/Sip/1973 tanggal 01 April 1975). Namun demikian, atas penggalian fakta di persidangan Tergugat memberikan keterangan bahwa gaji Tergugat sebulan saat masih aktif sebagai anggota Polri adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Dengan demikian, terkait gugatan rekonsensi Penggugat, dapat diasumsikan bahwa Penggugat menuntut nafkah *madhiyah* sebesar $\frac{1}{2} \times$ Rp. 4.000.000,- yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan dikalikan 111 (seratus sebelas) bulan, yaitu total sebesar Rp. 222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa saat keluar dari rumah tahun 2007, Tergugat keluar dari rumah hanya membawa badan dan baju saja. Sedangkan harta bersama Pemohon dengan Termohon berupa tanah di beberapa tempat yang jumlahnya mencapai milyaran, Tergugat sebagai suami tidak minta sedikitpun.
- Bahwa ada sebuah truk yang masih bisa dimanfaatkan Tergugat, itupun BPKB dalam status digadaikan, hingga Tergugat lah yang melunasi sendiri;

Hal. 21 dari 25 hal Pts No 0529/Pdt.G./2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu Tergugat keberatan terhadap tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan mengenai gugatan tersebut, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, saksi-saksi Tergugat di muka sidang, harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat meninggalkan harta bersama berupa tanah di beberapa tempat yang asetnya pada masa sekarang diasumsikan bisa mencapai miliaran, yang nilai dari separuhnya melebihi asumsi nominal tuntutan Penggugat. Dengan demikian, meskipun Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama hampir 10 (sepuluh) tahun lamanya dengan tanpa memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, namun mengingat ada hak Tergugat sebagai suami dalam harta bersama yang ditinggalkan untuk Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai bagian harta bersama Tergugat yang ditinggalkan Tergugat untuk Penggugat adalah merupakan pengganti nafkah untuk Penggugat selama ditinggalkan. Oleh karenanya, kewajiban Tergugat telah tergantikan (*gesubstiteerd*) oleh harta yang ditinggalkan tersebut.

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut Majelis Hakim mengambil alih *dhawabith al-fiqhiyyah* dalam Kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah* berikut sebagai bagian dari pertimbangan ini:

أن من عليه حق فله أن يقضيه من أي أمواله شاء

Artinya: "Orang yang menanggung hak orang lain, boleh membayarnya dengan apa saja yang dikehendakinya dari hartanya"; (Wazarah al-Awqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, Juz. 4, cet. ke-2, Kuwait: Wazarah al-Awqaf, 1406 H./1986 M., hal. 238.);

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban nafkah Tergugat telah tergantikan oleh bagian harta bersama Tergugat yang ditinggalkan kepada Penggugat sebagaimana tersebut, maka gugatan rekonsensi Penggugat mengenai nafkah madhiyah sejumlah separuh gaji Tergugat per bulan, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. yang menggariskan batas pengajuan gugatan rekonsensi adalah bersamaan dengan jawaban, atau maksimal paling lambat pada tahapan duplik dengan metode tafsir ekstentif, maka dengan demikian, gugatan Penggugat dalam bentuk tertulis yang

Hal. 22 dari 25 hal Pts No 0529/Pdt.G./2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan pada tahap pembuktian (*vide* bukti T.2.) adalah tuntutan yang telah melampaui masa pengajuan sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. tersebut;

Menimbang, bahwa kondisi Tergugat *in person* yang tidak tahu beracara sebagaimana dikemukakan sebelumnya, pada kesempatan ini tidak dapat dijadikan pembenaran bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pada tahap pembuktian, karena hal tersebut akan mengakibatkan kekacauan (*chaos*) penerapan hukum formil dan kerancuan (*verwarring*) penegakan hukum materil, serta secara pasti merugikan hak-hak Tergugat dalam mengemukakan tanggapannya. Selain itu, keleluasaan yang diberikan majelis hakim kepada Penggugat dalam tahap jawab menjawab telah cukup, bahkan tundaan persidangan khusus memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mempelajari lebih seksama replik dari Tergugat juga telah diberikan, namun Penggugat sampai berakhirnya tahap rereplik dan reduplik tetap tidak mengajukan tuntutan sebagaimana dalam tuntutan tertulis yang diajukan saat pembuktian tersebut. Maka oleh karenanya, gugatan tertulis yang diajukan Penggugat saat tahap pembuktian tersebut, berdasar Pasal 158 ayat (1) R.Bg., harus dan patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka gugatan Penggugat rekonsensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelahari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Hal. 23 dari 25 hal Pts No 0529/Pdt.G./2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensasi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah total sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensasi:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi:

Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh Yudi Hardeos, S.HI., M.SI. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Fattahurridlo Al Ghany, S.HI., M.SI. dan Ita Qonita, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bayu Mukti Darmawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

ttd,

Fattahurridlo Al Ghany, S.HI., M.SI.

Ketua Majelis,

ttd,

Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.

Hal. 24 dari 25 hal Pts No 0529/Pdt.G./2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd,
Ita Qonita, S.HI.

Panitera Pengganti,
ttd,
Bayu Mukti Darmawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 250.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp 341.000,00

Hal. 25 dari 25 hal Pts No 0529/Pdt.G/2017/PA.Plh